

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan bebas sebagai pengaruh efek global telah mempengaruhi perilaku remaja di Indonesia mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Pergaulan bebas tanpa adanya ikatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai konflik dan salah satunya adalah aborsi. Karena resiko dari suatu hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan konflik bagi para pelaku gaya hidup bebas tersebut yaitu untuk tetap mempertahankan kehamilannya atau menggugurkan kandungannya (aborsi).

Beberapa negara yang mengagung-agungkan kebebasan dan Hak Asasi Manusia, aborsi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Turki misalnya menganggap bahwa aborsi itu tidak haram sehingga pemerintah menyediakan klinik untuk praktek aborsi tersebut. Karena mereka beralasan tidak ada cara dan kontrasepsi yang efektif untuk membatasi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.¹ Tetapi juga tidak semua negara menerapkan aturan yang sama bahkan di belanda aborsi sama sekali tidak diperbolehkan sama sekali. Aborsi berasal dari kata *abortus* yang berarti pengakhiran kehamilan atau pemaksaan keluar hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin tersebut dapat hidup di dunia.

¹ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, 2005. *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer)*, Jakarta: Insan Cendekia, Hal 56

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Menurut Anshor aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa arab al-ijhad, merupakan masdhar dari *ajhada* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.²

Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya. Perbuatan aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang berat. Menurut Pasal Pasal 229 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Data statistik BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

² Maria Ulfa Anshor, 2006, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Gramedia, hal 32

menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. WHO memperkirakan ada 4,2 juta aborsi dilakukan per tahun, 750.000 – 1,5 juta dilakukan di Indonesia, 2.500 orang diantaranya berakhir dengan kematian. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) aborsi berkontribusi 11,1 % terhadap Angka kematian Ibu (AKI).³

Kasus aborsi masih banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan para penegak hukum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Banyak pelaku aborsi di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak didukung bukti-bukti permulaan yang cukup. Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak yang nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi.

Dalam persidangan perkara pidana, tanpa adanya alat bukti maka hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggung jawab atas peristiwa itu. Adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada diajukan di dalam pemeriksaan persidangan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil.

³ Anik Listiyana. 2011. *Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia*. Jurnal Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang, hal 2

Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan atau penasihat hukum. Pada tahap pembuktian, hakim dapat melihat dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim dan hakim berhak menilai dari keterangan dan barang bukti. Ketentuan Pasal 180 KUHAP menyatakan bahwa:

Dalam hal jika diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 180 KUHAP dapat dimaknai dalam posisi keterangan ahli dihadirkan dalam sidang pengadilan yang diminta oleh majelis hakim, maka hakim memiliki keyakinan akan sebuah perkara membutuhkan keterangan ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan, pengalaman dan yang diketahuinya terkait dengan profesi yang dijalani seorang ahli. Hakim meyakini jika diperlukan keterangan ahli dapat dihadirkan, hal tersebut dapat memiliki alasan jika hadirnya ahli untuk membuat terang suatu perkara sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan dapat terselesaikan.

Melihat semakin berkembangnya kemajuan pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga keberadaan dokter yang mempunyai keahlian dalam membantu proses pemeriksaan kasus pidana tersebut semakin dibutuhkan. Peranan dokter ahli untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara hukum pidana khususnya memegang peranan penting dan menentukan. Hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu

pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu mengungkapkan keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

Seorang dokter spesialis kandungan (SpOG) dapat mengetahui secara terperinci dan jelas menurut keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana aborsi itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban. Hal ini berarti dokter ahli kandungan mempunyai peran penting dalam melakukan visum terhadap pelaku tindak pidana aborsi disamping itu juga dokter ahli dapat dihadirkan di persidangan untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan apa yang diketahuinya. Untuk itulah bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, sehingga hakim dapat memutus suatu perkara pidana dengan bijaksana dan tercapainya kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari Hukum Acara Pidana.

Sebagai contoh adalah kasus pidana pada Perkara Nomor: 42/Pid.B/2010/PN.Klt. Posisi kasus: Terdakwa: Y.E.S didakwa telah melakukan upaya aborsi. Kesaksian: Dalam perkara ini dr. H. Docang Ijptosiworo, MMR, SpOG diminta menjadi saksi ahli untuk dimintai pendapatnya mengenai upaya menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut dokter sebagai saksi ahli, pil (inisial merek C) yang diberikan tersebut menurut sifatnya akan dapat mempengaruhi kehamilan terdakwa, yang akhirnya dapat berakibat gugurnya kandungan terdakwa yang sudah berusia 24 minggu. Putusan: terdakwa (YES) telah terbukti bersalah

melakukan “tindak pidana menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: ”PERANAN DOKTER AHLI KANDUNGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA ABORSI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi di Pengadilan Negeri Klaten?
2. Bagaimana peranan dokter ahli kandungan dalam pembuktian perkara aborsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi di Pengadilan Negeri Klaten
2. Untuk menganalisa peranan dokter ahli kandungan dalam pembuktian perkara aborsi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai pemidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi
- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana aborsi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁴ Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Pidana

⁴ Sudarto. 1995. *Hukum Pidana I A*. Semarang: Penerbit FH UNDIP. Hal 18

adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵

Praktek pemidanaan itu berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan atau (*vergeldingsidee*) dan paham pembuat jera atau (*afschrikkingsidee*). Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁶

Sanksi pidana perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana / pelanggar hukum, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

5 Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 69

6 *Ibid.* Hal 71

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana aborsi menurut ketentuan yang diatur pada Pasal 229 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Selanjutnya Pasal 75 UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.*
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan ber dasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki se hingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Hakim dalam menangani perkara pidana aborsi harus mempertimbangkan berbagai alat bukti. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP telah ditentukan secara alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan

pembuktian yang mengikat. Alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merumuskan:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, dapat diambil suatu pengertian bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁷

Pasal 186 KUHAP merumuskan:

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

⁷M. Yahya, Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Garfika, hal. 288

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁸

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰ Alasan-alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas pelaku tindak pidana aborsi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan

⁸ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal 13

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.10

bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal

sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Negeri Klaten.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

b. Study Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Study lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.¹¹ Wawancara dilakukan dengan hakim di PN Klaten.

2) Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini

¹¹ Ibid. hal 67

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.¹²

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan puskajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan

¹² Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal.32

Umum Tentang Pidana dan Pidanaaan, Tinjauan Umum Tentang Aborsi, Tinjauan Umum Tentang Dokter, Tinjauan Umum Tentang Hakim, serta Tinjauan Umum Tentang Putusan.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi di Pengadilan Negeri Klaten; 2) Peranan dokter ahli kandungan dalam pembuktian perkara aborsi.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti